

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Nama Penerbit : PT BANK BTPN Tbk (Bank BTPN)
 Nama Produk: Kredit Pensiun Sejahtera Plus
 Mata Uang: IDR

Jenis Produk: Kredit Konsumer
 Deskripsi Produk: Kredit dengan penangguhan pembayaran pokok dan bunga (grace period) maksimal selama 6 (enam) bulan yang dilanjutkan dengan pelunasan sekaligus bersumber dari manfaat Tabungan Hari Tua (THT) setelah masa grace period berakhir atau kredit jatuh tempo

Fitur Utama Kredit

Limit Kredit

Jangka Waktu bulan

Suku Bunga* per bulan
 Fixed 1 tahun Efektif
 Floating.. Tahun Anuitas
 Flat

Jenis Agunan
 Angsuran**

*berlaku pada saat dokumen ini diterbitkan
 ** pokok dan bunga selama masa grace period dibayar sekaligus pada saat jatuh tempo kredit

Manfaat

- Memenuhi kebutuhan dana untuk membiayai pengeluaran konsumtif
- Pelayanan cepat dana pinjaman cair pada hari yang sama apabila dokumen persyaratan lengkap dan sah sesuai ketentuan yang berlaku
- Debitur dilindungi asuransi jiwa sehingga apabila debitur meninggal dunia maka sisa kewajiban yang berupa sisa pokok pinjaman di Bank BTPN dilunasi perusahaan asuransi selama dokumen pengajuan klaim asuransi sudah lengkap dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan

Risiko

Keterlambatan pengurusan manfaat THT dan manfaat pensiun pertama dapat menyebabkan tunggakan pelunasan seluruh kewajiban yang mengakibatkan penurunan kualitas kredit debitur

Persyaratan dan Tata Cara

Dokumen persyaratan pinjaman yang wajib diserahkan pada saat pengajuan pinjaman antara lain:

- Asli SKEP Pensiun
- Fotokopi e-KTP atau KTP yang masih berlaku
- Fotokopi NPWP
- Informasi Manfaat Pensiun (bisa bersumber dari fotokopi carik / buku tabungan / buku gaji /
- Fotokopi Kartu Keluarga
- Fotokopi kartu peserta Taspen/ Asabri/ Dapen lainnya
- Fotokopi kartu pegawai (Karpeg)
- Formulir Pernyataan Kesehatan untuk total fasilitas pinjaman di atas Rp 100 juta dan menggunakan
- Dokumen pengurusan pembayaran manfaat THT dan pensiun pertama

Biaya

Biaya Pengajuan Pinjaman

Biaya tata laksana	Maks. 2% dari plafon pinjaman
Biaya administrasi	Maks. 2% dari plafon pinjaman
Biaya materai	Rp20,000
Biaya pengikatan agunan	-
Biaya survei / appraisal	-

Biaya yang timbul insidental

Biaya Asuransi Jiwa	Sesuai ketentuan produk Asuransi yang berlaku
Biaya Asuransi Agunan	-
Denda Keterlambatan	-
Biaya Pelunasan Dipercepat	Maks. 10% dari pokok pinjaman

Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:



BTPN Care 1500300



Info@btpn.com untuk info produk dan layanan
 btpncare@btpn.com untuk pengaduan dan keluhan

Simulasi

Bunga pinjaman flat per bulan dibukukan dengan metode anuitas sesuai jangka waktu pinjaman

Contoh simulasi total pembayaran Anda:

Usia	54	tahun
Jangka waktu pinjaman	6	bulan
Grace Period (GP)	6	bulan
Perhitungan Bunga GP	Jumlah pokok pinjaman x bunga anuitas per bulan x masa GP	
Bunga pinjaman	1.00% flat per bulan atau setara 20.29% anuitas per tahun	1.69% anuitas per bulan atau setara anuitas
Biaya tata laksana	1.00%	
Biaya materai	Rp20,000	
Biaya Asuransi	0.151%	

Jumlah Pokok Pinjaman	Total Biaya Pinjaman	Total Bunga Sesuai Tenor	Total yang Dibayar Konsumen**
Rp10.000.000	Rp135.100	Rp1.014.402	Rp11.149.502
Rp25.000.000	Rp307.750	Rp2.536.004	Rp27.843.754
Rp50.000.000	Rp595.500	Rp5.072.008	Rp55.667.508
Rp75.000.000	Rp883.250	Rp7.608.012	Rp83.491.262
Rp100.000.000	Rp1.171.000	Rp10.144.015	Rp111.315.015

**Total dana yang Anda bayar hingga lunas termasuk pokok, bunga, dan seluruh biaya

Informasi Tambahan

1. Bunga yang ditawarkan adalah flat per bulan namun demikian pembukuan dalam sistem Bank BTPN dilakukan dengan metode anuitas, dimana porsi bunga dihitung dari sisa pokok pinjaman yang menurun setelah dikurangi dengan angsuran pokok
2. Bunga berlaku tetap sepanjang jangka waktu pinjaman
3. Besarnya premi asuransi dihitung berdasarkan usia debitur dan jangka waktu pinjaman
4. Pelunasan seluruh kewajiban (pokok dan bunga) dilakukan pada saat grace period berakhir atau kredit jatuh tempo yang dipotong langsung dari Manfaat THT
5. Seluruh biaya pinjaman wajib dibayar sekaligus oleh debitur segera setelah perjanjian kredit ditandatangani dengan mendebet rekening Tabungan Citra Pensiun atau memotong langsung dari jumlah pinjaman yang dicairkan

Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. Bank BTPN berhak untuk menolak permohonan pinjaman yang diajukan debitur jika tidak sesuai ketentuan yang berlaku di Bank BTPN (misal dokumen tidak lengkap, manfaat pensiun tidak cukup untuk membayar angsuran) atau terdapat informasi negatif atas nama debitur.
2. Pengelola dana pensiun atau kantor bayar pensiun memiliki Perjanjian Kerja Sama dengan Bank BTPN
3. Debitur tidak pernah memiliki pinjaman yang tergolong bermasalah atau pernah dilakukan penghapusbukuan.
4. Debitur wajib memberikan informasi dan atau data yang benar sesuai kondisi yang sesungguhnya
5. Apabila debitur tidak memberikan informasi dan atau data yang benar maka Bank BTPN berhak untuk menolak pengajuan pinjaman debitur.
6. Pengaduan debitur terkait pinjaman ini dapat dilakukan melalui kantor cabang Bank BTPN tempat debitur mengajukan pinjaman.



PT Bank BTPN Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan merupakan peserta penjaminan LPS.

